

STUDI KOMPARATIF DELIK PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Bonita Izwany, Firdaus

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email: bonitaizwany@gmail.com

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email: dausdaus9698@gmail.com

Received Date, 15 Juni 2022
Received Date, 20 Juli 2022
Received Date, 27 Juli 2022

The Keywords:

Crime, Blasphemy, Positive Law, Islamic Law

Kata Kunci:

Delik, Penistaan Agama, Hukum Positif, Hukum Islam

ABSTRACT

This study aims to explain the sanctions for religious blasphemy according to Islamic law and positive law. Indonesia is a country that guarantees freedom of religion for everyone as stated in Article 28 letter E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In this case, the Qur'an prohibits everyone from insulting other people's religions, as contained in surah al-An'am verse 108. So this writing can provide an explanation of the sanctions for blasphemy in Islam and positive law. The results of the research show that the offense of blasphemy in jinayah fiqh has clearer legal regulations and stricter sanctions. Meanwhile, the offense of religious blasphemy in the Criminal Code has an unclear formulation and sanctions that do not have a deterrent effect on perpetrators of religious blasphemy. Jumhur Ulama agrees that if the perpetrator is a Muslim or infidel, then the law for that person is apostasy and is punishable by death. However, Ulama differ in their opinions regarding the law imposed if the perpetrator is a dhimmi infidel.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Studi ini bertujuan untuk menjelaskan sanksi penistaan agama menurut hukum Islam dan hukum positif. Indonesia merupakan negara yang menjamin kebebasan beragama bagi setiap orang seperti pada Pasal 28 huruf E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, al-Qur'an memberikan larangan kepada setiap orang untuk menghinakan agama orang lain, seperti yang terdapat dalam surat al-An'am ayat 108. Sehingga dengan penulisan ini dapat memberikan penjelasan sanksi penistaan agama dalam Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa delik penistaan agama dalam fiqh jinayah memiliki aturan hukum yang lebih jelas dan sanksi yang lebih tegas. Sedangkan delik penistaan agama dalam KUHP memiliki rumusan yang tidak jelas dan sanksi yang tidak membuat efek jera bagi pelaku penistaan agama. Jumhur Ulama sepakat bahwa apabila pelaku tersebut adalah seorang muslim ataupun kafir, maka hukum bagi orang tersebut adalah murtad dan dihukum mati. Tetapi Ulama berbeda pendapat terkait hukum yang dijatuhkan apabila pelaku tersebut adalah kafir dzimmi.

PENDAHULUAN

Penistaan agama sudah terjadi dari sejak Al-Quran diturunkan berlanjut hingga sekarang. Penghinaan agama ialah suatu kegiatan yang mengusik ajaran sakral dalam suatu agama. Penistaan agama menjadi topik pembicaraan terhangat di masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan tantangn yang di hadapin Polisi, MUI bahkan pemerintah dan masyarakat semakin berat karena disebabkan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi umat Islam dinegeri ini. Kebebasan yang tidak terbatas akibat reformasi yang disalah artikan telah melahirkan berbagai sikap dan perbuatan yang jauh menyimpang dari norma-norma yang sebenarnya. (Jalaluddin,2000) Pengertian kata”menista” berasal dari kata ”nista”. Sedangkan sebagian pakar mempergunakan kata celaan.Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smadd* dari bahasa Belanda ”nista” berarti hina, cela, rendah nada.

Sedangkan agama adalah peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal, memegang peraturan Tuhan dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Jadi, penistaan agama adalah tindakan perbuatan tutur kata, tindakan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, lembaga atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat serta agama. Dengan tujuan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai, menghina suatu agama, keyakinan agama tertentu yang mengakibatkan penganut agama dan keyakinan lain tersinggung. (Leden Marpaung,1997)

Berdasarkan dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Penistaan Agama merupakan tindakan penghinaan, merendahkan, dan mengklaim, suatu agama, pelaku ajaran agama, maupun atribut atau simbol agama yang dipandang dengan suci. Negera Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku, adat, budaya dan serta agama yang berbeda-beda sehingga menimbulkan suatu interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana yang telah di ketahui bahwa agama-agama besar tumbuh subur di Indonesia yaitu agama Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Budha dan di tambah lagi dengan Konghucu sebagai agama-agama yang di anut oleh masyarakat Indonesia. (Nawari Ismail, 2016) Negara berkewajiban menjamin kebebasan beragama yang merupakan hak dari warga negaranya, tetapi negara juga membatasi kebebasan beragama agar setiap orang dapat saling menghormati dan menghargai haknya sendiri.

Setiap warga negara yang tidak mentaati batasan yang telah diatur dalam konstitusi maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan hukumnya, karena hukum merupakan semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditukan

kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa dalam melakukan tugasnya. (Kansil, 1989) Seluruh hukum yang oleh negara dalam arti yang seluas-luasnya tidak boleh bertentangan dengan dengan hukum Tuhan, bahkan lebih dari itu, setiap ketertiban hukum yang dibuat haruslah didasarkan atas dan ditunjukkan untuk merealisasikan hukum Tuhan. Oleh karena itu setiap individu maupun kelompok dilarang melecehkan, menghina, menodai, atau menistakan suatu ajaran agama yang dianut di Indonesia. Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat, tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya dan berhak kembali.”

Di dalam agama Islam terdapat beberapa pedoman yang harus di taati yaitu Al- Quran dan hadist serta ijma ulama. Islam merupakan agama rahmatan lilalamin yang di dalamnya mengatur bukan hanya tentang ibadah dengan sang khalik tetapi juga mengatur hubungan dengan sesama manusia, hubungan antar sesama pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama lain. Apabila seseorang sudah memeluk agama Islam maka harus mengamalkan ajaran-ajaran pokok atau dasar di dalamnya. Dalam agama Islam melakukan perbuatan menghina atau memaki-maki kepada agama lain atau orang yang bukan muslim itu tidak dibolehkan, karena Allah SWT juga telah melarangnya kepada setiap muslim yang tercantum dalam Al-Quran yang berbunyi: Surat Al-An’am ayat 108 yang artinya;

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون (الأنعام: ٨: ١٠)

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu dia memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (Al-An’am: 108)”

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya setiap makhluk sosial tidak boleh melakukan sifat tercela seperti memaki atau menistakan akidah suatu keyakinan yang telah dipercayakan sejak lahir. Allah SWT memberikan petunjuknya pada setiap kaum, golongan atau kelompok agar tidak menghina terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan serta tidak memaksa kaum musyrikin mengubah keyakinan.

Dengan adanya ayat diatas mengkaji secara implisit pada setiap kaum atau golongan dilarang menghina atau menistakan serta memaksa terhadap suatu keyakinan karena akan mendatangkan suatu kemudharatan.

Indonesia mempunyai suku, ras, Bahasa serta Agama berhasil menjadi bangsa yang merdeka dari penjajah tepatnya 17 agustus 1945, dan justru pluralisme tersebut menjadi kekuatan bangsa yang jarang dimiliki negara lain. Tetapi pada saat ini sebagaimana dikatakan oleh Alwi Shihab dalam Islam Inklusif, bahwa umat beragama dihadapkan kepada serangkaian tantangan baru yang tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah dialami sebelumnya, pluralisme agama, konflik intern atau antar agama adalah fenomena nyata. (Alwi Shihab, 1999) Pluralisme agama justru menjadi kacau dengan sebab tertentu yang salah satunya politik, sedikit demi sedikit kerukunan umat beragama menjadi runtuh seperti dengan adanya kasus-kasus konkret yang disebutkan di atas. Kerukunan hidup umat beragama adalah kesepakatan untuk hidup bersama dalam mengamalkan ajaran agama bagi masing-masing pemeluk agama yang mendiami negara Republik Indonesia. Kesepakatan dimaksud, merupakan kesepakatan dalam perbedaan keyakinan keagamaan sebagai warga negara dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. (Zainuddin Ali, 2009)

Kasus-kasus penistaan Agama yang kerap berselebaran di media massa baik yang terbukti salah di Pengadilan maupun hanya sekedar tanggapan-tanggapan orang yang tidak berdasarkan bukti secara hukum dan oleh karenanya isu agama menjadi sangat sensitive di negeri ini dan menjadi dipandang berbahaya jika dibicarakan di muka umum.

METODE PENELITIAN

Untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Spesifikasi penelitian dilakukan secara Deskriptif-Analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya. (Ronny Hanitijio Soemitro, 1994) Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana penerapannya dalam praktik di Indonesia. Penelitian yang dilakukan dengan meneliti ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana Penistaan Agama menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Reseach*). Terdapat tiga jenis bahan hukum yang dijadikan

sebagai sumber hukum bahan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dapat berupa norma dasar (Pancasila), peraturan dasar seperti batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dan Kitab Undang -Undang Hukum Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus (hukum, Inggris dan Indonesia), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. (Soerjono Soekanto, 2006)

LANDASAN TEORETIS

Pengertian Penistaan Agama

Penistaan berasal dari kata nista, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna rendah dan hina. Maka kata penistaan adalah tindakan yang bertujuan untuk merendahkan atau menghinakan objek yang dituju. (Leden Marpaung) Dalam pasal 156a KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 PNPS (PNPS) tahun 1965, penistaan dan penodaan agama diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan mengeluarkan perasaan permusuhanan, penyalahgunaan atau merendahkan suatu agama tertentu. (Ahmad Warson Munawwir, 1997)

Sedangkan dalam bahasa arab kata penistaan, penghinaan, pelecehan, dan lain sebagainya diwakili oleh beberapa kata yang berbeda namun memiliki makna yang hampir sama, diantaranya: سب شتم، استهزاء. Semua kata tersebut memiliki titik kesamaan arti yang sama, yaitu menghina, merendahkan, mengolok, menyakiti.

Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa *Istihza'* memiliki beberapa makna dasar, yaitu:

- a. Mendustakan sesuatu.
- b. Mempermainkan sesuatu dan menganggapnya tidak serius.
- c. Menyiksa dan membalas terhadap seseorang sesuai perbuatannya.

Sedangkan Imam Al-Alusi dengan menyebutkan pendapat Imam Ghazali menjelaskan bahwa *Istihza'* adalah perbuatan menghina, merendahkan dan mengungkap aib atau kekurangan orang lain dengan cara merendahkan atau menertawakannya. Hal tersebut bisa dengan cara meniru perilaku, perkataan atau isyarat. (Mahmud al-Alusi , 2006) Kata *Istihza'* juga bisa diartikan dengan tindakan

menghina sesuatu dengan tanpa sebab. Jadi, kata tersebut merupakan tindakan yang dilakukan seseorang tanpa adanya sebab yang membuatnya melakukan tindakan tersebut. Kata *Sukhriyah* adalah merendahkan sesuatu karena adanya perbuatan dari yang direndahkan tersebut. Sedangkan kata *Sabb* adalah perbuatan menghinakan sesuatu yang disertai dengan makian dan perkataan kotor. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa Agama bermakna sistem dan prinsip kepercayaan akan adanya Tuhan atau Dewa.

Para ahli juga banyak menyebutkan bahwa kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “a” yang berarti tidak dan “gama” yang berarti kacau. Maka agama berarti tidak Kacau/ teratur. Sehingga agama dapat diartikan sebagai sesuatu aturan yang mengatur kehidupan manusia, maupun mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti dan kehidupan bermasyarakat. (Faisal Ismail, 1997) Sedangkan menurut W.J.S. Poerwadarminta bahwa arti agama adalah suatu kepercayaan (kepada Tuhan, dewa dan sebagainya) serta dengan ajaran peribadatan dan kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan. (Yafi'in Mansyur, 1996)

Macam-macam Penistaan Agama

Dilihat dari jenisnya, maka *istihza'* atau penghinaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Secara terang-terangan, yaitu tindakan yang dilakukan secara jelas dengan mengeluarkan rasa permusuhan, kebencian ataupun merendahkan agama tertentu, dapat berupa ucapan maupun perbuatan yang bertujuan untuk menghina suatu agama. Seperti, menginjak kitab suci, membuat cerita bohong untuk menghina para Nabi dan Rasul.
2. Secara tidak terang-terangan/sembunyi, yaitu tindakan penghinaan yang dilakukan secara tidak langsung, atau isyarat. Seperti menggambar Nabi dll.

Jika dilihat dari bentuknya, Penistaan Agama juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Verbal (berupa kata-kata). Tindakan penistaan yang dilakukan dengan verbal seperti ucapan yang mengolok-olok, sindiran, maupun tuduhan, hingga bercanda yang tidak sesuai dengan tempatnya
2. Non Verbal. Tindakan non verbal memiliki cangkupan yang cukup luas, bisa dilihat melalui perilaku, pandangan seseorang yang dianggap merendahkan, dan bisa pula melalui bahasa tubuh yang dapat merendahkan suatu agama. (Imanuddin bin Syamsuri & M. Zaenal Arifin, 2015)

Sebab-sebab Terjadinya Penistaan Agama

Penistaan agama tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi hal tersebut terjadi karena ada beberapa faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. faktor tersebut terbagi menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Berikut beberapa faktor yang dapat menjadikan seseorang melakukan tindakan penistaan agama.

1. Faktor Internal

a. Kebencian

Kebencian ini lahir dari ketidakmampuan diri untuk menerima perbedaan yang terjadi dikalangan masyarakat. Allah berfirman.

يأيتها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ۗ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ۗ إن الله عليم خبير (الحجرات: ١٣)

Artinya:

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (Al-Hujurat:13).

Sudah seharusnya dipahami bahwa perbedaan yang ada ini merupakan sunnatullah. Sedangkan kebencian yang dilakukan pada Islam dikarenakan mereka tidak menerima kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. (Al Ghazali, 2010)

Sebagaimana Allah berfirman:

ألم أعهد إليكم ببني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ۗ إنه لكم عدو مبين (يس : ٦٠)

Artinya:

Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu,” (Yasin :60)

b. Iri

Imam Ghazali berpendapat bahwa iri itu terjadi karena adanya nikmat yang diterima oleh orang lain. Yaitu, tidak dapat menerima kenikmatan yang didapat orang lain dan berharap untuk segera dihilangkan nikmat tersebut. Iri merupakan penyakit hati yang obatnya adalah ilmu dan amal yang bermanfaat. Dengan ilmu

yaitu menyadari bahwa perbuatan tersebut berbahaya bagi diri sendiri di dunia dan akhirat. Berbahaya karena tidak menerima ketetapan Allah SWT yang telah ditetapkan kepada hamba-hambaNya. Perbuatan tersebut bisa menghapus kebaikan yang ada seperti api yang membakar habis kayu.

Nabi Muhammad Saw telah mewanti akan bahaya sifat iri tersebut. Sebagaimana dalam hadist nabi Saw bersabda yang artinya:

اياكم والحسد فان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب (رواه ابو داود)

Artinya:

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah hasad (dengki), karena hasad dapat memakan kabaikan seperti api memakan kayu bakar." (Riwayat: Abu Dawud)

Imam Thobari menjelaskan sebab turunnya ayat tersebut bahwa Huyyai bin Akhtob dan Abu Yasir bin Akhtob adalah orang Yahudi yang sangat iri karena Nabi Muhammad karena tidak dilahirkan dari golongan Yahudi seperti yang mereka harapkan. Sehingga mereka sangat berusaha untuk menjauhkan orang-orang yang ingin masuk Islam. Berdasarkan ayat tersebut, Imam Ghazali berpendapat nikmat terbaik adalah nikmat iman. Oleh karena itu, orang-orang kafir merasa iri dengan orang mu'min karena nikmat iman tersebut.

c. Kesombongan

Sombong adalah suatu keadaan dimana seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain, dan menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya sendiri. (Faisal Ismail, 1997) Dalam sebuah hadist qudsi, Rasulullah bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عزوجل: الكبر ياءردائي 'والعظمة إزاري' فمن نازعني واحدا قذفته في النار (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Allah SWT berfirman: 'Kesombongan adalah seledang-Ku, dan keagungan adalah kain (sarung)-Ku. Dan Barangsiapa bersaing (turut memiliki) dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benarbenar akan Aku lemparkan dia ke neraka.'" (Riwayat: Ibnu Majah).

Dalam menanggapi hadist yang sama melalui riwayat Imam Muslim, Imam Nawawi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan selendang dan pakaian-Nya adalah ilmu dan kekuasaanNya. Yang dimaksud dengan memiliki kedua hal

tersebut adalah berperilaku dengan kedua hal tersebut. Hal tersebut merupakan ancaman yang besar atas perilaku sombong.²⁷ Atas dasar kesombongan inilah yang menjadikan orang Yahudi menghina dan mendustakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسول ۖ وآتينا عيسى ابن مريم البين وأيدنه
بروح القدس ۖ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم أستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون
(البقرة : ٨٧)

Artinya:

Dan sungguh, Kami telah memberikan Kitab (Taurat) kepada Musa, dan Kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan Kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta Kami perkuat dia dengan Rohulkudus (Jibril). Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu (membawa) sesuatu (pelajaran) yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh?" (Al-Baqarah: 87).

Imam Thobari menjelaskan karena sifat sombong itulah yang membuat mereka mengingkari ajaran yang dibawa para Nabi. Sebagaimana mereka anggap pembohong, seperti Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Sebagian lagi mereka bunuh, seperti Nabi Yahya dan Nabi Zakariya. Karena keragaman di Indonesia, maka adanya sifat merasa lebih tinggi dari pada orang lain dapat menjadikan pemicu yang sangat besar atas terjadinya tindakan penistaan agama agar terciptanya kehidupan yang harmonis antarumat beragama.

d. Kemunafikan

Munafik adalah menampakkan diri bahwa dia orang yang beriman, tetapi sebenarnya masih menyembunyikan kekafirannya. Sifat munafiq tumbuh pada masa awal hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Hal tersebut terjadi karena banyaknya para Ahli Kitab yang mulai masuk Islam karena terpaksa, bukan atas kemauan sendiri. Sehingga mereka masih menyimpan kebencian pada dirinya masing-masing. Apabila ia bertemu dengan orang-orang mukmin, maka mereka berkata bahwa mereka sudah dalam keadaan beriman. Sedangkan apabila dengan bertemu sesama mereka, maka mereka kembali kepada kekafirannya. (Abdul Aziz Al Hamidi, 2011)

Allah SWT berfirman dalam Al- Quran tentang gambaran orang-orang munafiq.

ومن الناس من يقول ءامنا بالله وباليوم آلاءخر وما هم بمؤمنين (البقرة : ٨)

Artinya:

Dan di antara manusia ada yang berkata, “Kami beriman kepada Allah dan hari akhir,” padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.” (Al-Baqarah :8)

وإذا لقوا الذين ءامنوا قالوا ءامنا وإذا خلوا إلى شيطانهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون

(البقرة : ١٤)

Artinya:

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepadasetan-setan (para pemimpin) mereka, mereka berkata, “Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. (Al-Baqarah: 14)

Oleh karena itu, keadaan orang munafiq ini berbeda dengan orang kafir dan orang muslim. Orang kafir dengan jelas berbeda dalam hal keyakinan, sedangkan orang munafiq tidak dapat dilihat karena mereka menyimpan kebencian dalam hatinya dan menampakkan keIslamannya.

e. Ketidaktahuan/bodoh

Para ulama membagi menjadi beberapa makna dari kata tersebut:

- 1) Tidak adanya ilmu dalam diri seseorang,
- 2) Meyakini sesuatu yang berbeda dengan seharusnya,
- 3) Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan.

Tindakan penistaan agama bisa terjadi atas ketidaktahuan pelakunya terhadap suatu ajaran, yang mendorongnya melakukan tindakan tersebut. Allah berfirman, yang Artinya:

إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية (الفتح: ٢٦)

Artinya:

Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka (yaitu) kesombongan jahiliah...” (Al-Fath: 26)

Karena ketidaktahuan orang kafir Quraisy terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka mereka mendustakan dan menghinakan Islam.

f. Lemahnya iman dan akal

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (الأنفال: ٢)

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah (kuat) imannya dan hanya kepada Tuhan merekabertawakal,” (Al-Anfal: 2).

Sebagaimana telah diketahui, bahwa iman dapat naik dan dapat juga turun. Naiknya iman karena melakukan ketaatan dan perintah Allah, sedangkan turunnya iman karena melanggar perintah dan melakukan apa yang diharamkan Allah SWT. Tindakan penistaan agama adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa lemahnya iman dan akal pelaku dengan melakukan apa yang dilarang. Itulah beberapa faktor internal yang dapat menyebabkan seseorang bisa melakukan tindakan penistaan agama. (Imanuddin bin Syamsuri & M. Zaenal Arifin, 2015)

2. Faktor eksternal

a. *Taqlid*

Sikap *taqlid* yang terjadi dimasyarakat inilah yang menjadikan orang-orang bisa melakukan penistaan agama, sebagaimana orang-orang kafir yang bersikeras untuk mengikuti agama terdahulunya sehingga enggan mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Allah SWT berfirman.

وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلُوهُمْ لَآ يَعْزِلُونَ
شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (البقرة : ١٧٠)

Artinya:

Dan apabila dikatakan kepada mereka, Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, (Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya). Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun, dan tidak mendapat petunjuk. (Al-Baqarah: 170)

Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat tersebut orang-orang yang bersikeras menolak Islam pada saat itu beralasan bahwa mereka akan tetap mengikuti nenek moyang mereka, yang kemudian alasan mereka tersebut

dibantah Allah SWT dengan mengatakan bahwa nenek moyang yang mereka ikuti juga dalam kesesatan. (Abu Sa'id Ad Damiti, 2006)

b. Penyimpangan yang terjadi dimasyarakat

Penyimpangan yang dimaksud disini adalah masuknya pemikiran-pemikiran dan berkembangnya aliran sesat yang beredar dikalangan masyarakat. Hal tersebut dapat mengaburkan ajaran suatu agama dengan datangnya pemikiran dan aliran sesat tersebut.

Dengan adanya aliran sesat tersebut, maka akan menimbulkan konflik Antara rumat yang bisa merusak kehidupan harmonis, karena penyimpangan yang dilakukan sangat berbeda dari ajaran yang seharusnya. Orang akan menganggap perbuatan tersebut merupakan penistaan agama karena mengubah ajaran agama yang telah disepakati.

c. Lemahnya tokoh agama

Para ulama/tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam hal mendidik umat. Sebagaimana Imam Ahmad berpendapat hendaknya mereka mengajak orang-orang dari kesesatan kepada kebaikan, sabar terhadap cobaan, menghidupkan Al-Qur'an, serta menjaga Al-Qur'an dari penyimpangan dan penafsiran orang-orang bodoh. Oleh karena itu, hendaknya para ulama aktif dalam menyebarkan syiar-syiar agama guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang, serta memberikan teladan ahklaql karimah. Sehingga apabila ulama kurang aktif, maka kejadian seperti penistaan agama ini akan terus terjadi. Dan pada zaman modern ini, hendaknya para ulama ikut serta dalam perkembangan modern agar dapat memecahkan isu-isu yang terjadi supaya tidak adanya kesalahpahaman diantara masyarakat. (Abu Sa'id Ad Damiti, 2006)

Dampak Terjadi pada Pelaku Penistaan Agama

Penistaan agama merupakan tindakan yang sangat tercela. Pelakunya tidak hanya mendapatkan sanksi yang berat, tetapi juga perbuatannya tersebut bisa berdampak pada dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. (Imanuddin bin Syamsuri & M. Zaenal Arifin, 2015). Ada beberapa dampak dari penistaan agama, di antaranya;

1. Murtad

Para ulama telah sepakat bahwa keluar dari Islam/murtad adalah kafir dan halal darahnya. Hal tersebut berdasarkan hadist Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, yang artinya "Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab; orang yang telah menikah yang berzina, jiwa dengan jiwa

(membunuh), dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad), lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Dalam menanggapi hadist tersebut, Imam Syafi’i berpendapat bahwa hukuman kepada orang murtad tersebut akan tetap dilakukan kecuali orang murtad tersebut bertaubat dan kembali kepada Islam. Itulah hal-hal yang berkaitan dengan hukuman murtad. Jumhur ulama sepakat bahwa hukuman tersebut berlaku baik laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan dari kalangan Hanafiyyah membedakan hal tersebut, mereka berpendapat bahwa apabila pelakunya perempuan, maka ia dipenjara atau ditahan dan tidak dibunuh. Hal tersebut dikarenakan keumuman atas pelarangan membunuh perempuan saat perang. (Hartono Ahmad Jaiz, 2009)

2. Terhapus Semua Amal Perbuatannya

Para ulama sepakat bahwa tidak ada perbuatan dosa yang menghapuskan semua amal kebaikan kecuali perbuatan murtad. Sebagaimana Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa murtad adalah lawan dari taubat, dan tidak ada perbuatan dosa yang menghapus semua amal kebaikan kecuali murtad. Hal tersebut berdasarkan dalil Al-Qur’an, diantaranya yaitu:

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون (البقرة : ٢١٧)

Artinya:

...Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah: 217).

3. Mendapat Murka Allah baik di Dunia maupun Akhirat

Allah SWT telah memberikan contoh dalam Al-Qur’an tentang hukuman dunia maupun akhirat bagi para pelaku penista agama melalui umat-umat terdahulu sebelum Islam. Seperti Nabi Nuh yang mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah tetapi hal tersebut tidak diterima dengan baik. Justru mereka menghina Nabi Nuh, menganggapnya seorang pembohong dan berpaling dari ajarannya. Maka Allah SWT turunkan azab kepada mereka berupa banjir yang menenggelamkan mereka. (Hartono Ahmad Jaiz, 2009)

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقنهم وجعلنهم للناس آية وأعدنا للظالمين عذابا ألما (الفرقان: ٣٧)

Artinya:

Dan (telah Kami binasakan) kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan Kami jadikan (cerita) mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih” (Al-Furqan :37)

Dan juga azab di dunia kepada kaum ‘ad dan kaum tsamud yang enggan menerima ajaran tauhid tersebut, dan menghinakan para Nabi dan ajaran yang dibawa mereka,

فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية , وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية, سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية, فهل ترى لهم من باقية (الحاقة: ٨-٥)

Artinya:

Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras, (6) Sedangkan kaum ‘Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin, (7) Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam delapan hari terus-menerus; maka kamu melihat kaum ‘Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong (lapuk). (8) Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? (Al-Haqqa :5-8).

Berikut beberapa gambaran atas hukuman dunia dari Allah kepada para pelaku penista yang menghina para Nabi serta ajaran yang dibawa. Adapun hukuman diakhirat mereka mendapat azab yang sangat pedih.

الذين يلمزون الْمُطَّوعِينَ من الْمُؤْمِنِينَ في الْصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۖ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (التوبة : ٧٩)

Artinya: “Orang munafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.” (At-Taubah :79).

Imam thobari menjelaskan ayat tersebut bahwa ayat tersebut diturunkan kepada orang munafiq. Mereka menyatakan Islam secara zhahir sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang nyaman di dunia, dan menyembunyikan kekafirannya. Oleh sebab itu mereka akan berada di neraka paling bawah di akhirat kelak. (Abu Hasan Al Baqa’I, 2006) Itulah beberapa dampak yang diakibatkan bagi pelaku penistaan agama kepada dirinya sendiri. Berikut beberapa dampak yang diakibatkan kepada lingkungan sekitarnya.

4. Dampak yang Terjadi pada Sekitar

a. Merusak nilai-nilai kesllaman, syariat, dan akhlaq

Harus kita akui bersama, bahwa maraknya penistaan agama yang dilakukan oleh muslim sendiri dapat merusak dan mengaburkan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. (Hartono Ahmad Jaiz, 2009) Pada dasarnya, Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi akhlaq yang mulia, sebagaimana Nabi bersabda.

إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق (رواه البيهقي)

Artinya:

Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq” (Riwayat: Baihaqi)

Berdasarkan hadist tersebut, tindakan penistaan terhadap agama merupakan suatu perbuatan yang jauh bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Dengan adanya oknum tersebut, dapat merusak pandangan orang-orang kafir yang kelak akan berpotensi untuk mencari celah dalam Islam.

b. Menimbulkan konflik antarumat beragama

Sebagaimana telah diperingatkan dalam Al-Qur’an tentang larangan untuk menghina agama lain, karena yang dihina tersebut akan kembali menghina agama yang menghina dan begitu seterusnya. Dalam suasana seperti itulah yang dapat menjadikan perasaan benci, serta rasa kecurigaan antarumat beragama dapat menyebar secara luas. (Imanuddin bin Syamsuri & M. Zaenal Arifin, 2015)

c. Merusak kehormatan agama

Karena buruknya perbuatan penistaan agama, maka orang-orang akan dengan mudah menganggap bahwa agama yang dianut oleh pelaku tersebut mengajarkan hal yang tidak benar. Sehingga secara tidak langsung, pelaku telah merusak kehormatan agamanya sendiri dengan perbuatan yang dilakukannya. Selain mendapat hukuman, baik dunia maupun akhirat, tindakan penistaan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan untuk dirinya dan lingkungan sekitarnya. Perbuatan tersebut dapat merusak keharmonisan dalam kehidupan antarumat beragama. Terlebih lagi di Indonesia yang terdapat banyak keyakinan didalamnya. Tindakan yang dilakukannya itu akan memberikan efek yang sangat besar. (Mujahid Abdul Manaf, 1996)

Sanksi Penistaan Agama dalam Hukum Islam

Sanksi (*uqûbah*) berarti balasan berbentuk ancaman yang ditetapkan syar'i (Allah SWT) untuk mencegah terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang dan perbuatan untuk meninggalkan yang Allah SWT perintahkan. Abdul Qadir Audah mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan sanksi atau hukuman adalah balasan yang telah ditentukan untuk kepentingan orang banyak atas perbuatan melanggar perintah Allah SWT.

Berdasarkan pengertian penistaan agama menurut pendapat beberapa ulama, maka penulis menyimpulkan bahwa unsur tindak pidana penistaan agama dalam hukum Islam adalah:

1. Setiap orang, baik muslim ataupun kafir,
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja,
3. Melakukan perbuatan bersifat merendahkan, menghina, menentang terhadap suatu agama, ataupun melakukan praktek ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati secara umum. (Urul Irfan & Masyrofah, 2013)

Apabila tindakan seseorang telah memenuhi unsur-unsur seperti yang disebutkan diatas, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penistaan agama. Berkenaan dengan sanksi tersebut, *Qodhi Iyadh* berpendapat bahwa baik dalam Alquran maupun Sunnah, keduanya mewajibkan untuk menghukum mati bagi orang-orang yang menghina Allah, baik seorang muslim ataupun kafir tanpa diminta untuk bertaubat. (Qadhi Iyadh, 1984) Dan para Ulama tidak ada perbedaan pendapat tentang hal tersebut. Hal tersebut berdasarkan pada firman Allah dalam Al'Quran, yaitu

إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا (الأحزاب: ٥٧)

Artinya:

Sesungguhnya (terhadap) orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka.” (Al-Ahzab:57)

Sanksi Penistaan Agama dalam Hukum Positif

Sanksi pidana terdiri dari dua kata sanksi dan pidana. Kata sanksi berarti tindakan (hukum) yang memaksa orang untuk menepati janji atau menaati hukum. Sedangkan kata pidana, dalam bahasa Belanda disebut straf dan dalam bahasa Inggris disebut penalty artinya hukuman. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni delictu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik diartikan sebagai berikut: “delik adalah perbuatan yang dapat

dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana Adam Chazawi mengemukakan bahwa kejahatan penghinaan yang berhubungan dengan agama ini dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu: (Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, 1993)

1. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156 huruf a),
2. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 angka 1),
3. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 angka 2),
4. Menimbulkan gaduh di dekat tempat ibadah yang sedang digunakan beribadah (Pasal 503). (Rumadi, 2007)

Pasal yang digunakan istilah Pasal penodaan agama adalah Pasal 156 huruf a KUHP, dimana Pasal 156 huruf a KUHP ini bersumber dari Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama. Dalam Pasal 4 menyatakan bahwa; “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendi ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisi peneliti terhadap hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut hukum Islam, tindak pidana penistaan agama adalah perbuatan-perbuatan yang mencemarkan (*tadnis*), menghina (*istihza*), mengolok-olok (*syatama*), mencerca (*saba*) dan memaki (*tha'an*) Allah dan Rasulnya, Kitab Suci al-Qur'an, menyerang akidah Islamiyah, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari tuntunan ajaran-ajaran Islam. Menurut hukum positif, tindak pidana agama dibedakan menjadi (1) Delik agama, yaitu perbuatan-perbuatan yang menyimpang (*heresy*) dari ajaran agama, perbuatan-perbuatan yang menodai (*blasphemy*), menista agama (*defamation of religion*), dan mengajak orang tidak beragama (*atheism*) seperti yang diatur dalam Pasal 156a KUHP, serta perbuatan atau ekspresi kebencian terhadap golongan agama (*hate speech*), seperti yang diatur dalam Pasal 156 KUHP; dan (2) Delik yang berhubungan dengan agama.
2. Dalam ketentuan sanksi bagi penista agama, para ulama sepakat bahwa barangsiapa yang menghina Allah dan Rasulullah maka ia dikenakan hukuman mati, baik ia seorang muslim ataupun kaifir harbi. Sedangkan dalam kafir dzimmi ada perbedaan hukum. Mayoritas ulama sepakat untuk dijatuhi hukuman mati,

sedangkan kalangan Hanafiyyah dikenakan ta'zir. Sedangkan seorang muslim yang melakukan penistaan agama, maka ia dikenakan hukuman ta'zir.

3. Dalam hukum positif, Pasal yang digunakan untuk menjerat para pelaku penistaan agama adalah Pasal 156a dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara.

REFERENSI

- Abdul Aziz Al Hamidi, *Al Munafiqun fil Quranil Karim*, (Mekkah: Umul Qura, 2011).
- Abu Hasan Al Baqa'i, *Nazhmud Durar fi Tanasubil Ayat was Suar*, Juz 7. (Beirut: Dar KutubIlmiyah, 2006).
- Abu Sa'id Ad Damiti, *Araddu ala Jahmiyah*, (Mesir: Dar Ma'rifah, 2006).
- Adami H Cahzawi., *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Surbaya: Penerbit PMN, 2009)
- Al Jashos, *Mukhtasor Ikhtilaful Ulama*, Juz 3, (Beirut: Dar Basyair Islamiyah, 1995)
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka*, Mizan, Bandung, 1999.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press: 1997)
- Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*, (Jakarta: Al Kautsar, 2009)
- Imanuddin bin Syamsuri dan M. Zaenal Arifin, *Jangan Nodai Agama*, (Yogyakarta: Pustaka, Pelajar, 2015).
- Jalaluddin, *Phiscology Agama*, (Jakarta: Sianter, 2000).
- Juhaya S. Praj dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1993)
- Khatib Syarbini, *Mugnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfazhil Minhaj*, Juz 4, (Mesir: Al- Istiqomah, 1955)
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Mujahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996)
- Rumadi, *Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama Dalam RUU KUHP*, (Jakarta: Yayasan Tifa), 2007.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012)
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuh*, Jilid VII, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997)
- Yafi'in Mansyur, *Sejarah Agama-Agama*, (Serang: Fakultas Ushuluddin IAIB, 1996)